


SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI
DESA RASABOU KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)
Pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH

MUJAKIR
NIM: 11730025T

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2022-2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI
DESA RASABOU KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 26 Juni 2023

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Zaini Bidava, SH., MH.
NIDN. 0814065701


Isnaini, S.Pd., MH., M.Pd
NIDN. 0803058401

Mengetahui:

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Ketua Program Studi,



Isnaini, S.Pd., MH., M.Pd
NIDN. 0803058401

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI
DESA RASABOU KECEMATAN HU'U KABUPATEN DOMPU**

Skripsi atas nama Mujakir telah di pertahankan di depan dosen penguji
program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal, 26 Juni 2023

Dosen penguji:

1. H. Zaini Bidaya,SH.,M.H. (Ketua) 
NIDN.0814065701
2. Isnaini, S.Pd., MH., M.Pd. (anggota) 
NIDN.00803058401
3. Dr.Hj. Maemunah, S.Pd., MH (anggota) 
NIDN.082056801

Mengetahui,

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan,



The image shows a large, stylized signature in black ink over a circular official stamp of the Faculty of Education and Educational Science of Muhammadiyah Mataram University. The stamp contains the university's name in Indonesian and Arabic, along with the acronym 'FKIP'.

Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.Si.
NIDN. 0821078501

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program studi pendidikan pancasilah dan kewarganegaraan Universita Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : MUJAKIR

Nim : 11730025T

Alamat : PAGESANGAN Barat jalan merdeka 2 nor 36

Memang benar skripsi yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni rumusan gagasan rumusan dari penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing, jika terdapat karya atau orang lain yang telah dipublikasikan, itu memang diacu sebagai sumber dan di cantumkan dalam daftar puskata.

Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk bersedia menanggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

termaksud meninggalkan gelar serjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 26 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



MUJAKIR
NIM: 11730025T



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJAKIR
NIM : 117130025T
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 01, Juni, 1994
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp : 081 386 528 517
Email : mujakirniwu@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
DI DESA RASABOU KECAMATAN HUU KABUPATEN
DOMPU

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 30%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02 AGUSTUS 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT-Perpustakaan UMMAT



MUJAKIR
NIM. 117130025T



Askandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUJAKIR
NIM : 117130025T
Tempat/Tgl Lahir : Dompu, 01 Juni, 1994
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 081 886 528 07
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI
DESA PASABOU KECAMATAN HUIU KABUPATEN DOMPU

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02 Agustus2023
Penulis



MUJAKIR
NIM. 117130025T

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A. edy
NIDN. 0802048904

MOTTO

Atas Rahmat Dan Ridho Allah SWT
Berangkat Dari Keteringgalan
Do'a Dan Usaha Merupakan Obat Mujarab
Membunuh Lalai Dan Alpa
Pada Jalan Menuju Kesuksesan
Keraguan Adalah Kesalahan Yang Fatal



PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Skripsi ini spesial saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai yang telah memberikan support sampai akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memenuhi syarat jenjang strata satu (S1).

Ucapan syukur terimakasih yang tak terbatas dan tak terhingga saya ucapkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya yang saya cintai, bapak Abakar dan ibu Siti Marjan yang selalu saya cintai. Yang telah banyak mengucurkan keringatnya ditengah panas teriknya matahari ditengah badai dan hujan demi untuk membesarkan dan menyekolahkan saya, yang selalu memberikan saya semangat dari segala keadaan suka maupun duka.
2. Saudara kandung saya kakak dan adik-adik saya yang saya sayangi (kakak Handayani Puji Astuti, S.Pd. Adik saya Evi Harani dan Agusalm) mereka ini selalu mensupport dan memberikan motivasi selama saya menginjakan kaki di pulau lombok dalam melanjutkan pendidikan perkuliahan hingga sampai sekarang ini.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada sosok yang saya cintai yang insya allah akan menjadi pendamping hidup dunia dan akhirat. Ainun Mutmainnah dari kesetia,annya menggandeng saya baik dalam keadaan suka maupun duka yang selalu mencintai dan menyayangi saya hingga sampai pada titik ini, berkat bantuan materi maupun fisiknya akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Kawan-kawan saya yang selalu memeberikan semanagat motivasi kawan Ridwan, S.H.,M.H, Adik Ridwan S.Sos, Govinda, Faisal, dan Deden Prabowo. Mereka ini pula yang selalu rela mengorbankan materi maupun pikirannya, mensupport dan memotivasi hingga mengantarkan saya sampai berada pada titik ini
5. Ayahanda H. Zaini Bidaya selaku dosen pembimbing I, ayahanda Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd selaku dosen pembimbing II, saya ucapkan terimakasih atas bimbingannya sehingga saya bisa melewati proses yang saya tempuh.

6. Kepada almamater kebanggaan saya.
7. Untuk dosen-dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
8. Untuk staf dan pegawai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya atas selesainya penulisan skripsi ini. Dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Rasabou Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai kebulatan studi strata satu (SI) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian skripsi ini tentu banyak hambatan dan tantangan, namun atas bantuan, dorongan, arahan, dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si. Selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Saddam, S.Pd.,M.Pd. Selaku Ketua Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4. Ayahanda H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing I, Ayahanda Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd selaku dosen pembimbing II, Bunda Dr. Hj Maemunah, S.Pd., M.Pd selaku dosen penguji
5. Bapak dan ibu Dosen FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Untuk teman-teman seperjuangan.

Mataram, Juni 2023

Mujakir

Mujakir, 2023, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa Di Desa Rasabou Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H

Pembimbing II : Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui secara aktual dan faktual Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa Rasabou Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu. 2) Untuk mengetahui tantangan serta hambatan Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan Pemerintah Desa Rasabou Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan Deskriptif adalah metode yang menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, baik berupa masalah-masalah dan fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi-organisasi terhadap prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian penulis terhadap badan Permusyawaratan Desa Rasabou dalam melaksanakan fungsinya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2010, dan Ketentuan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016, akan tetapi dalam pelaksanaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa Rasabou Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu oleh Badan Permusyawaratan Desa masih belum efektif. Dalam melaksanakan fungsinya yakni Untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Rasabou belum efektif menjalankan fungsinya sebagai BPD, lantaran minimnya pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa, karna sebagian besar anggota Badan Permusyawaratan Desa Rasabou tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kata Kunci: Efektifitas, Fungsi Pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa

Mujakir, 2023. The Role of Village Consultative Body (BPD) in Executing the Oversight Function of Village Government in Rasabou Village, Hu,u, Dompu

Advisor I : H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H

Advisor II : Isnaini, S.Pd.,M.H.,M.Pd

ABSTRACT

The primary objective of this study are: 1) to examine the current and empirical functions performed by the Village Consultative Body (BPD) in overseeing the Village Government of Rasabou, situated in the Hu'u Subdistrict of Dompu Regency, 2) to identify the challenges and impediments encountered by the Village Consultative Body in carrying out its oversight responsibilities over the aforementioned Village Government. Employing a descriptive approach as the research methodology, this study seeks to explicate and characterize the circumstances and phenomena observed in the field, encompassing issues and existing realities pertaining to a population engaged in activities guided by prevailing procedural and legislative regulations. The research findings disclose that the Village Consultative Body of Rasabou is obliged to conform to the stipulations delineated in Law Number 6 of 2014, Local Regulation of Dompu Regency Number 6 of 2010, and Minister of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 while discharging its functions. However, in practice, the Village Consultative Body of Rasabou, situated in the Hu'u Subdistrict of Dompu Regency, has demonstrated an inadequate level of efficacy in fulfilling its role. Specifically, in terms of monitoring the performance of the Village Head and facilitating the reception and transmission of public aspirations, the Village Consultative Body of Rasabou has proven ineffective as a BPD due to the limited knowledge possessed by its members. A notable proportion of the Village Consultative Body of Rasabou comprises individuals with a high school education (SMA), thereby contributing to this prevailing constraint.

Keywords: *Effectiveness, Oversight Function, Village Consultative Body*



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Batasan Operasional	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1. Penelitian Yang Relevan.....	12
2.2. Kajian Pustaka	15
2.2.1 Definisi Peran Badan permuswaratan Desa (BPD)	15
2.2.2. Konsep peran	17

2.2.3. Jenis Peran	20
2.2.4 Teori Peran.....	20
2.3 Desa Dan Pemerintah Desa	24
2.3.1 Pengertian Desa	24
2.3.3 Pemerintah Desa	24
2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	27
2.4.1 Konsep Dan Permusyawaratan Desa (BPD).....	28
2.5. Definisi Pengawasan.....	30
2.5.1. Jenis-jenis Pengawasan.....	32
2.5.2. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan	37
2.5.3. Sistem Pengawasan.....	39
2.5.4. Tujuan Pengawasan	41
2.5.5. Fungsi Pengawasan.....	42
2.5.6. Teori Pengawasan.....	43
2.5.7 Teori Efektivitas Hukum	44
2.5.8 Kerangka Berpikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Rancangan penelitian.....	46
3.2. Lokasi Penelitian	47
3.3. Sumber Data	47
3.3.1 Sumber Data Utama (Primer)	48
3.3.2 Sumber Data Umum (Sekunder)	49
3.4. Teknik Pengumpulan Data	49
3.4.1 Metode Observasi	50

3.4.2 Metode Wawancara	50
3.3.5 Metode Dokumentasi.....	51
3.5 Instrumen Penelitian.....	51
3.6 Metode Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Hasil Penelitian.....	56
4.1.1 Sejarah Desa Rasabou.....	56
4.1.2 Demografi Desa	57
4.2 Hasil Penelitian.....	62
4.2.1 Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	62
4.2.2 Hambatan-hambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan Pengawasan Pemerintah Desa	79
4.3 Pembahasan	90
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satuan pemerintahan yang paling kecil di negara Indonesia, sehingga menandakan bahwa negara Indonesia terdiri dari banyak desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi otonom sejak masa penjajahan, sebab desa juga telah memiliki sistem serta mekanisme pemerintahan sejak lama. Norma sosial sesuai dengan budaya serta norma masing-masing daerah. Menurut pengertian desa adalah suatu wilayah yang batas-batasnya ditentukan dan didiami kesatuan masyarakat dengan adat atau kerangka hukum yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat setempat. (Hanif Nurcholis, 2011:1)

Dalam kerangka pemerintahan Indonesia, desa diakui sebagai unit pemerintahan yang paling dasar dan dianggap sebagai entitas administratif utama. Ini berfungsi sebagai garis depan operasi pemerintah dan tunduk pada peraturan hukum yang diatur oleh ketentuan undang-undang. Pemerintah desa berperan penting dalam mengatur dinamika sosial masyarakat. Tujuan utama pemerintah desa adalah menegakkan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, sekaligus menjamin terselenggaranya pelayanan sosial yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kesejahteraan dan kemakmuran penduduknya, membina lingkungan yang bercirikan perdamaian, keamanan, dan keadilan. (Solekhan, 2012:41).

Konstitusional desa diperkuat dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan hukum, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Ia diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, menjaga kepentingan masyarakat, menegakkan hak turun-temurun, dan memelihara hak tradisional. Hak dan keistimewaan tersebut diakui dan dijunjung tinggi sebagaimana mestinya sesuai dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah ditetapkan. Desa, sebagai entitas otoritas, memiliki hak prerogatif untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kedudukan politiknya, yang merupakan bagian integral dari negara, serta warisan dan tradisinya. UU Desa dibuat untuk menjamin adanya satuan pemerintahan yang berwawasan dan memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang jujur. Selain itu, pemerintah daerah di tingkat desa sebagai badan pemerintah yang menunjukkan kedekatan tertinggi dengan masyarakat umum berpotensi menjadi percontohan bagi kemajuan cita-cita demokrasi. Hal ini dapat dicapai dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti perhatian, akuntabilitas, transparansi, solidaritas, dan ikatan komunal. Pemerintah desa diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif, efisien, transparan, adil dan bertanggung jawab.

Masalah perencanaan pembangunan memiliki arti penting karena memainkan peran penting dalam membentuk lintasan pembangunan desa.

Pembentukan pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, yang memegang peran otoritas eksekutif. Pemberian dukungan dilakukan oleh perangkat desa, dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan penting dalam pemerintahan desa sebagai badan legislatif. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010, lebih khusus lagi dalam Pasal 3 Ayat (1), Peran BPD Badan Permusyawaratan Desa secara tegas diartikan sebagai wakil dari masyarakat desa yang bersangkutan. Pemilihan wakil-wakil ini bergantung pada keterwakilan daerah, suatu kriteria yang ditetapkan melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), komposisi keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tokoh masyarakat yang beraneka ragam. Tokoh-tokoh tersebut di atas meliputi Ketua Ikatan Masyarakat, Tokoh Agama yang terhormat, Tokoh Adat yang terhormat, Kelompok Profesi yang terhormat, dan tokoh masyarakat yang terhormat.

Dalam Pasal 9 diatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan tertentu, antara lain: (a) melakukan pembahasan dengan kepala desa mengenai rancangan peraturan desa, dan (b) pelaksanaan pengawasan yang berkaitan dengan desa. peraturan (c) Dengan ini saya mengajukan usul untuk memulai prosedur pengangkatan dan pemberhentian yang berkaitan dengan jabatan terhormat kepala desa. Silakan membentuk panitia pemilihan untuk keperluan memilih kepala desa. Terlibat dalam proses eksplorasi, pengumpulan, penataan, dan mengarahkan keinginan dan

ambisi suatu komunitas (f). Untuk membentuk kerangka kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sangat penting untuk menguraikan seperangkat aturan yang akan mengatur operasinya. Aturan-aturan ini akan berfungsi sebagai kerangka panduan untuk memastikan fungsi BPD yang efektif dan mempromosikan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Aturan berikut diusulkan untuk dipertimbangkan komposisi dan keanggotaan

Terwujudnya sistem check and balances diantisipasi melalui pelaksanaan semua tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa. Pemeriksaan evolusi pemerintahan yang efektif mengasumsikan peran penting. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa sangat penting karena menjamin bahwa upaya pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakat secara langsung. Hal ini, pada gilirannya, memfasilitasi dimulainya perencanaan pembangunan desa secara efektif. Konsep pembangunan harus berpijak pada kepentingan bersama, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Gagasan pembangunan desa tersebut dibahas dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kemudian disahkan dalam musyawarah pembangunan desa, memfasilitasi perencanaan yang matang baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada akhirnya, mendorong inisiatif berbasis masyarakat dan mempromosikan kemandirian, diikuti dengan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan proyek pembangunan pedesaan.

Sebagai lembaga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satu tanggung jawab anggota BPD sebagai penyambung keinginan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Dalam menjalankan peran tersebut, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi harmonisasi kepentingan masyarakat dengan tujuan pemerintahan desa. Untuk dapat melaksanakan tugas ini secara efektif, diperlukan individu-individu yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki pemahaman yang komprehensif, tekun menerapkan, dan aktif mendukung keinginan dan ambisi kolektif masyarakat.

Desa Rasabou bisa dikatakatakan sebagai salah satu Pusat Pemerintah di kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. Terdapat beberapa potensi pada desa tersebut, baik dari sektor pertanian serta peternakannya. Dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Selain daripada itu sebagian besar pemuda dan masyarakatnya sangat antusias dalam membangun desa. Namun itu menjadi kendala lantaran kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pelaksanaan tugas yang tepat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting, karena Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada dasarnya merupakan entitas kelembagaan yang berbeda dan independen sebagai lembaga pengawas serta sebagai penyambung lidah masyarakat di Desa Rasabou. Dari hasil observasi penulis

dilapangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang aktif dalam menjalankan kinerja dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat dilihat dari kurangnya pendekatan serta pertemuan dengan masyarakat Desa Rasabou, akibat dari itu semua sehingga menghambat partisipasi dan keaktifan dari masyarakat Desa Rasabou tujuannya adalah untuk menyampaikan undangan kepada masyarakat untuk terlibat dalam diskusi dan menyelenggarakan pertemuan, dengan tujuan membina hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dan anggotanya. Ini akan memudahkan pemahaman yang komprehensif tentang keluhan dan keinginan yang diungkapkan oleh warga Desa Rasabou. Bahkan dalam rapat serta musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Desa Rasabou, hanya orang-orang tertentu saja yang menghadiri musyawarah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki dua tujuan: pertama, memfasilitasi penyampaian dan penyebarluasan aspirasi masyarakat, dan kedua, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam proses perumusan dan konsensus yang berkaitan dengan rancangan peraturan desa (Perdes). Peraturan desa adalah peraturan yang mengikat secara hukum yang disusun oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bekerja sama dengan kepala desa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan utama peraturan desa adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan desa, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipercayakan dengan berbagai tanggung jawab dan kewenangan:

1. Melakukan dialog komprehensif dengan Kepala Desa terkait rancangan Peraturan Desa.
2. Melakukan pengawasan yang seksama terhadap pelaksanaan baik Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pelaksanaan rencana transportasi dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia untuk keperluan pemilihan Kepala Desa.
5. Proses menyelidiki, mengadaptasi, mengumpulkan, mengkonstruksi, dan mengarahkan keinginan komunal.
6. Aturan BPD harus diatur.

Tugas yang terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi melakukan musyawarah dengan kepala desa mengenai usulan peraturan desa, mengawasi pelaksanaan peraturan desa dan peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa, dan berusaha untuk menampung aspirasi masyarakat. Desa Rasabou saat ini mengalami kekurangan dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan secara kolaboratif oleh Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas yang diembannya sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pemerintah Desa di Desa Rasabou Kecamatan Hu’u Kabaupaten Dompus”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana daya guna Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Rasabou yang terletak di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan Desa di Desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan tepat dan dapat dipertanggung jawabkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Pemerintahan Desa yang berada di wilayah hukum Desa Rasabou yang terletak di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus, perlu diadakan suatu penyelidikan komprehensif.
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawal jalannya Pemerintahan Desa di Desa Rasabou yang terletak di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bahwa upaya ini akan menghasilkan hasil yang menguntungkan untuk kemajuan pengetahuan ilmiah. mengenai Peran BPD pada pengawasan pemerintah desa sebagai informasi referensi tambahan dan perbandingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan masukan berharga bagi pemerintah desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Temuan penelitian ini berpotensi meningkatkan efektivitas perumusan kebijakan di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Akademis

Manfaat ilmiah yang diantisipasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya bagi mahasiswa yang terdaftar di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini akan berfungsi sebagai bahan bacaan ilmiah, berkontribusi pada kekayaan intelektual departemen. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi dan sumber belajar untuk upaya penelitian di masa depan.

1.5. Batasan Operasional

Definisi operasional adalah komponen penting dari metodologi penelitian karena memberikan panduan tentang cara mengukur variabel

secara efektif selama fase implementasi. Tujuan dari ini adalah untuk membantu implementasi kerangka teoritis yang disarankan sebelumnya. (Singarimbun 1989:46)

Indikator variabel yang diteliti adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di desa Rasabou Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu adalah sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Permuswaratan Desa (BPD)

Kinerja mengacu pada tingkat kualitas dan kuantitas yang dituntut dari setiap individu yang menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Anggota-anggota tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang lembaga tersebut, terutama fungsi dan perannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

2. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa BPD

Wewenang adalah hak sepenuhnya yang dimiliki oleh anggota dan/atau Lembaga Badan Permusyawaratan Desa untuk mengambil tindakan serta keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Dana/Anggaran Badan Permuswaratan Desa (BPD)

Pendanaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan segala bentuk kegiatan, lebih khusus didalam roda

pemerintahan desa untuk mendukung tercapainya kegiatan operasional yang semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari orang-orang yang berperan sebagai wakil dari penduduk desa yang berada di dalam desa. Perwakilan ini dipilih melalui proses demokrasi, memastikan keterwakilan yang adil dan merata dari setiap daerah di desa. Tanggung jawab utama mereka adalah mengawasi pelaksanaan kinerja pemerintah desa, memastikan keselarasannya dengan rencana yang telah ditetapkan.

5. Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Yang Relevan

Dalam studi ini, penulis memanfaatkan temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis yang sama sebagai bahan penelitian utama dan sebagai dasar analisis penulis. Diharapkan bahwa pekerjaan ini akan berfungsi sebagai titik referensi untuk mengevaluasi kelangsungan hidup jangka panjang dari hasil yang dicapai. Penelitian ini menggabungkan temuan terkait dari penelitian sebelumnya.

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan pemerintah desa di desa Kedung pilang Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Disertasi tersebut ditulis oleh Miftahul Huda, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Dalam karya ini, masalah dijelaskan, yaitu apa kegiatan pemeriksaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan daerah di Desa Kedung Pilang yang terletak di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Berbagai faktor dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan tugas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda memiliki kesamaan fokus dengan penelitian di atas, karena kedua penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis signifikansi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam wilayah administrasi Desa Kedugpilang yang terletak di

Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipengaruhi oleh berbagai keadaan. Faktor pembeda antara penelitian ini dan penelitian yang sedang berlangsung terletak pada cakupan geografis domain penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Pendem, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Perbedaan lainnya dapat dilihat di wilayah studi, saat peneliti hadir mengkaji perannya, sedangkan peneliti mengkaji peran BPD dalam mendorong transparansi di Desa Rasabou Kecamatan Hu.u Kabupaten Dompu. (Miftahul Huda, 2019).

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala kampar Kabupaten Pelalwan. Skripsi ini ditulis oleh Neni Susanti skripsi ini menjelaskan tentang peran BPD belum optimal dilihat dari tuntutan warga desa pada kinerja lembaga BPD daerah yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang tidak memadai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi yang belum terpenuhi adalah penyerapan aspirasi masyarakat dan selanjutnya penyampaian aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Persamaan penelitian (Neni Susanti) yang dilaksanakan yaitu sama-sama mengetahui tentang Peran BPD ketika menyalurkan aspirasi masyarakat dibidang pembangunan

Desa. Perbedaan pada penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu terdapat di Desa Teluk Bakau Kecamatan Kuala kampar Kabupaten Pelalwan, sedangkan tempat penelitian peneliti terdapat di desa Rasabou Kecamatan Hu'u di Kabupaten Dompu. (Neni Susanti, 2022).

3. Optimalisasi peran badan permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa (studi kasus di desa tridayasakti kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi) Skripsi ini ditulis Proza Syaputra mahasiswa konsentrasi ilmu hukum kelembagaan negara studi ilmu hukum syariah dan hukum universitas islam negeri. Penelitian Syarif Hidayatullah berbagi fokus yang sama untuk menyelidiki peran yang dimainkan oleh badan permusyawaratan desa dalam pengembangan peraturan desa. Variasi upaya penelitian yang dilakukan oleh para sarjana terletak pada pemilihan lokasi penelitian. Misalnya, satu kajian difokuskan di Desa Tridayasakti yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sementara kajian lainnya akan dilakukan di Desa Rasabou yang terletak di Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu. (Syarif hidayatullah 2014).
4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di desa melati II kecamatan perbaungan kabupaten Serdang Berdagai oleh Dian Haryati, Kesulitan ketika menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa Melati II, pada wilayah pembangunan yang bukan sesuai dengan RPJM Desa, dan BPD bukan menghasilkan pelatihan khusus untuk menambah pengetahuan tentang tugas pokok serta tanggung jawabnya. Persamaan

penelitian menggali bersama peran Badan Pertimbangan Desa (BPD) dalam mengawal pemerintahan desa di bidang pembangunan desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai sedangkan tempat peneliti berada di Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab. Dompou. (Dian Haryati 2014).

5. Kedudukan dan peran badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pemerintahan desa Karang kiring Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ditulis. Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Memperjelas kedudukan dan peran Badan Pertimbangan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa. Hasil survei yang dilakukan bersama oleh para peneliti mengungkapkan wawasan tentang status dan tanggung jawab BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesenjangan terletak pada penelitian yang dilakukan oleh para sarjana, dengan satu penelitian dilakukan di Desa Karangiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian lainnya akan dilakukan di Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompou. (Moh. Ali Hasan Taufik 2015).

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1 Definisi Peran Badan permuswaratan Desa (BPD)

Peran artinya perilaku, tindakan. Dalam KBBI peran yaitu tindakan yang diharapkan dari orang-orang di masyarakat. (E.St. Harahap,2007: 854). Meskipun makna peran yang digambarkan dalam kedudukan, status

dan peran dalam masyarakat bisa dipaparkan dengan cara yang berbeda-beda, berupa:

1. Penjelasan sejarah awal Konsep asli dari peran, sesuai catatan sejarah, diadopsi dari lingkungan yang terkait erat dengan drama atau teater yang muncul di Yunani kuno atau Roma. Dalam hal ini, istilah "peran" berkaitan dengan karakter yang diasumsikan atau diperankan oleh aktor selama pertunjukan teater tertentu.
2. Kedua, konsep peran sebagaimana didefinisikan dalam bidang ilmu sosial. Peran dalam ranah ilmu-ilmu sosial mengacu pada tugas yang dilakukan oleh individu dalam posisi tertentu, di mana individu tersebut dapat melaksanakan tugas berdasarkan posisi yang didudukinya.

Peran dicirikan oleh sifat dinamisnya dan hubungannya dengan status. Status ini dapat dianggap sebagai status terkait, karena mencakup pemberian hak dan penelesaian kewajiban. Namun, penting untuk dicatat bahwa dua elemen, peran dan status, tidak bergantung satu sama lain ketika diberlakukan. (Susanto, 2013:75).

Peran dapat didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diantisipasi dari individu karena posisinya dalam sistem tertentu. Peran yang diambil individu tunduk pada pengaruh situasi sosial internal dan eksternal, dan menunjukkan tingkat stabilitas tertentu.

Peran dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang diantisipasi dari seorang individu dalam konteks sosial tertentu. (Soekanto, 20012:268).

Berdasarkan kedudukan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah seperangkat jabatan yang dalam kajian ini berkaitan dengan peran BPD, ketika BPD telah menunaikan tugasnya dan ketika BPD telah memenuhi kewajibannya maka dapat dianggap lembaga tersebut telah memenuhi tugasnya. Peran adalah manifestasi dari posisi individu dalam struktur masyarakat, yang mencakup hak dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab.

2.2.2. Konsep peran

Berdasarkan penjelasan tersebut, menjadi jelas bahwa peran dan status sosial secara inheren saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pengertian peran, seperti yang didefinisikan oleh Sukanto (2012:213), mencakup berbagai dimensi dan karakteristik yang membentuk perilaku dan tanggung jawab individu dalam konteks tertentu.

1. Persepsi peran Persepsi peran yaitu perspektif kami tentang perilaku yang tepat dalam keadaan tertentu. Persepsi ini berasal dari interpretasi kewajiban yang dirasakan.

2. Ekspektasi peran

Ekspektasi peran mengacu pada keyakinan masyarakat atau budaya mengenai perilaku yang sesuai yang diantisipasi individu untuk ditunjukkan dalam keadaan tertentu. Perilaku individu sebagian besar dipengaruhi oleh peran yang mereka ambil dalam konteks spesifik lingkungan kerja mereka.

3. Konflik peran

Ketika individu menghadapi ekspektasi peran yang beragam. Fenomena ini menimbulkan konflik peran. Paradoks ini muncul ketika seorang individu menegaskan bahwa kriteria untuk memenuhi satu peran lebih menantang untuk dipenuhi dibandingkan dengan yang lain.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian peran adalah:

1. Peran yaitu pemain yang seharusnya dalam suatu permainan, maka itu adalah playmaker atau pemain utama.
2. Peran yaitu dalam permainan peran, pemain mencoba memainkan semua peran yang dikasih dengan baik Peran yaitu bagian dari tugas utama yang mesti dilakukan.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) Secara etimologis, peranan berarti peran, yang didefinisikan yaitu alat perilaku yang diharapkan dari orang yang mendapat tempat di masyarakat. Menurut Pamudji S. (1992: 67) Peran bermula dari kata peranan merupakan pelaku, jadi sesuatu yang menjadi pemeran utama. Thoha Mifta (1985: 45) mengartikan peran sebagai tingkah laku teratur yang muncul sebab posisi yang gampang dikenali. Soeryono Soekanto (2002:230), memberikan peran makna yang meliputi 3 hal:

1. Peranan dalam pengertian ini yaitu aturan yang menuntun orang pada kehidupan sosial dan berisi norma yang berkaitan dengan status sosial atau peran individu dalam masyarakat tertentu.

2. Peranan yaitu studi ini berfokus pada ekspektasi masyarakat mengenai kontribusi yang dapat diberikan individu kepada organisasi.
3. Peran juga mencakup perilaku seseorang yang berkaitan dengan struktur sosial masyarakat.

Posisi dan peran dapat dianggap sebagai aspek yang saling berhubungan dari fenomena tunggal. Status mengacu pada kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran berkaitan dengan fungsi suatu entitas, yang mencakup tanggung jawab dan haknya, serta pengertian peranan menurut Suharon dapat dijelaskan dengan berbagai cara, pertama dengan menjelaskan sejarah. Menurut penjelasan sejarah, konsep peran asli diadopsi oleh orang-orang yang terkait erat dengan drama atau sukses di Yunani atau Roma kuno. Dalam contoh khusus ini, istilah "peran" berkaitan dengan persona yang diasumsikan atau diperankan oleh seorang pemain teater pada platform teater tertentu. Penjelasan alternatif tentang fungsi ilmu social. Peran ilmu sosial berkaitan dengan fungsi yang dipenuhi individu dalam membangun posisinya dalam struktur sosial tertentu. Dalam peran pekerjaan tertentu, seorang individu memiliki kemampuan untuk melakukan tugas berdasarkan posisi yang ditentukan. Konsep peran dalam kelompok awal berasal dari perspektif strukturalis, menekankan pentingnya peran atas entitas budaya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban normatif. Dari beberapa penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa peran adalah tindakan, tugas yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu kejadian.

2.2.3. Jenis Peran

Sehubungan dengan pemaparan tersebut, peran bisa dibedakan dalam 3 macam: Soekanton (2012: 214). Jenis peran yaitu

1. Peran aktif

Peran aktif yaitu Peran orang tersebut secara keseluruhan selalu aktif dalam aktivitasnya di organisasi. Hal ini bisa dilihat atau diukur dari kehadiran serta kontribusi mereka dalam organisasi.

2. Peran partisipasif

Peran pasif yaitu peran yang diambil individu berdasarkan kebutuhan atau secara eksklusif selama periode tertentu.

3. Peran pasif

Peran pasif, juga dikenal sebagai peran yang diambil oleh seorang individu, menandakan pemanfaatan eksklusifnya sebagai penggambaran simbolis dalam keadaan tertentu dari keberadaan individu tersebut.

2.2.4 Teori Peran

Teori peran adalah kerangka teoritis yang sering digunakan dalam domain sosiologi, psikologi, dan antropologi. Teori peran adalah penggabungan kerangka teori yang beragam, tren yang berlaku, dan perspektif interdisipliner. Teori peran adalah kerangka teoretis yang berkaitan dengan konsep "peran", sebuah istilah yang sering digunakan dalam bidang seni teater. Dalam konteks ini, sebuah peran menandakan posisi individu yang ditunjuk dalam sebuah produksi teater, yang secara

bersamaan berfungsi sebagai representasi dari status sosial mereka. Peran mengacu pada karakter yang dimainkan oleh aktor atau aktris selama produksi teater. Dalam kerangka peran sosial, peran digambarkan sebagai manifestasi perilaku yang dilakukan oleh individu selama masa jabatannya dalam posisi tertentu dalam hierarki masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berkaitan dengan kesusukan dan perilaku seseorang yang berharap bukan sendirian tetapi selalu berhubungan dengan pemain lain. Aktor sadar bahwa mereka menguasai tatanan sosial, sehingga aktor selalu berusaha tampil kompeten di hadapan aktor lain supaya tidak melenceng dari harapan yang berlaku di warga. Sarwono (2008:224) membagi istilah dalam teori peran menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Aktor yang berpartisipasi dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang terlihat dalam interaksi.
3. Posisi aktor dalam perilaku.
4. Hubungan antara aktor dan perilaku.

Kajian ini menggunakan teori peran sebagai kerangka deskriptif untuk menganalisis fungsi dan peran panitia musyawarah desa dalam rangka mendorong tata pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan legislatif struktur pemerintah kota mengacu pada entitas pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memberlakukan undang-undang dan membuat keputusan kebijakan di tingkat lokal. Dalam ranah pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan

komponen penting yang disertai tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat setempat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai badan kolaboratif dengan perangkat desa, berfungsi sebagai badan kelembagaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan dewan desa.

Berdasarkan Regulasi Desa di Indonesia yang mengatur tentang peran Badan Permusyawaratan Desa BPD, antara lain:

1. Pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016.
4. Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 tahun 2016 tentang Pemerintah Desa.

Pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran pokok diantaranya:

1. Melakukan musyawarah mufakat dengan kepala desa tentang peraturan desa pendahuluan.
2. Menyesuaikan dan menyalurkan keinginan masyarakat desa.
3. Memantau kegiatan kepala desa.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Dompu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digambarkan sebagai

lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan, yang anggotanya berfungsi sebagai wakil masyarakat setempat. Orang-orang yang terdiri dari dewan desa berfungsi sebagai utusan untuk konstituennya masing-masing, yang ditentukan melalui proses perwakilan daerah yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat yang cermat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari individu-individu yang memegang posisi berpengaruh dalam masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah enam tahun, dengan kemungkinan diperpanjang untuk tiga periode berikutnya.

Besarnya keanggotaan BPD ditentukan dengan jumlah ganjil minimal 5 orang dan maksimal 11 orang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti wilayah geografis desa, jumlah penduduk, dan sumber daya keuangan. Pengangkatan anggota BPD dilaksanakan dengan keputusan Walikota Desa dan diurus oleh Pengurus BPD yaitu 1 orang presiden dan 1 orang sekretaris. Pengurus BPD dipilih langsung dari anggota dalam rapat tersendiri, untuk pertama kalinya rapat pemilihan pengurus Badan Desa dipimpin oleh anggota tertua dan didukung oleh anggota termuda.

2.3 Desa Dan Pemerintah Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum, dengan batas wilayah yang jelas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan negara. Daerah juga mendapat manfaat dari prakarsa penduduk setempat dan memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UU No. 6 tahun 2014. Menurut definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa dapat digambarkan sebagai wilayah geografis yang bersatu yang dihuni oleh beberapa keluarga dan diperintah oleh seorang kepala desa. Alternatifnya, sebuah desa juga dapat dicirikan sebagai kumpulan tempat tinggal yang terletak di luar wilayah perkotaan, berfungsi sebagai entitas yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan entitas masyarakat yang kohesif, terdiri dari banyak keluarga, dan diatur oleh sistem pemerintahannya sendiri yang berbeda. Sistem pemerintahan ini sepatutnya diakui dalam kerangka struktur pemerintahan negara kesatuan yang lebih luas, khususnya di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3.3 Pemerintah Desa

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah desa memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan menjaga kepentingan masyarakat setempat. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

disebutkan bahwa Pemerintahan desa adalah perangkat pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa atau perangkat desa, yang dapat juga disebut dengan sebutan alternatif penunjang pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai bagian integral dari penyelenggaraan negara, memegang peranan penting dalam mengawal dan memperlancar prakarsa pembangunan masyarakat desa. Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa dibentuk untuk mengatur dan memperlancar jalannya pemerintahan desa secara efektif. Perangkat desa terdiri dari kepala desa dan sekelompok perangkat desa. Kepala Desa yang juga dikenal dengan sebutan alternatif ini bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintahan desa dan didukung oleh tim perangkat desa. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Rhode Island No. 6 Tahun 2014. Menurut Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, kepala desa mengemban tanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan prakarsa pembangunan desa, mendorong pembangunan masyarakat, dan membina peningkatan masyarakat desa. Sesuai ketentuan yang digariskan dalam Pasal 26 Ayat 4 UU RI 6 Tahun 2014, kepala desa diserahi tanggung jawab dan tugas tertentu.

1. Sikap tegas dan kesungguhan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Pancasila, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara efektif. Selain itu, sangat penting untuk menjaga dan menjunjung

tinggi persatuan NKRI sebagai negara kesatuan, dengan tetap menjunjung tinggi dan melestarikan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
4. Mematuhi dan mematuhi hukum dan peraturan
5. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan keadilan gender
6. Menetapkan tata kelola pemerintahan desa yang berpegang pada prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, efisiensi, efektifitas, kebersihan, dan tidak adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme.
7. Pentingnya menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh peserta di desa.
8. Administrasi desa yang baik
9. Pengelolaan ekonomi desa dan properti
10. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah hukum desa
11. Perselisihan masyarakat diselesaikan di desa
12. Pembangunan ekonomi masyarakat desa
13. Pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat desa
14. Penguatan komunitas dan kelembagaan sosial di desa
15. Penting untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam dan menjaga lingkungan.
16. Berbagi informasi dengan masyarakat di desa.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam ranah penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdapat dua entitas yang berbeda, yaitu Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan desa, sedangkan BPD dipercayakan untuk menyusun peraturan desa bekerja sama dengan kepala desa, serta memfasilitasi dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat. (Hanif, 2011:77).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan penasihat yang terdiri dari para pemimpin masyarakat desa yang bertugas melindungi adat, menyusun peraturan desa, menyesuaikan dan menyalurkan keinginan masyarakat, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Widjaja (2003 : 107).

Berdasarkan pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penjelasan bab-bab tentang tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan perwakilan dari penduduk desa dan berasal dari masyarakat desa dengan tugas pokok yaitu. tugas legislasi dan tugas perwakilan, yang dijabarkan sebagai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun peraturan desa bersama kepala desa.
2. Mengkoordinasikan dan menyalurkan upaya masyarakat.

3. Mengendalikan pelaksanaan tata tertib desa dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4.1 Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kesatuan kelembagaan yang bekerja sama dengan kepala desa untuk menetapkan dan menegakkan peraturan desa, serta secara aktif mempertimbangkan dan menampung aspirasi kolektif masyarakat. Anggotanya yaitu perwakilan dari penduduk desa, dipilih melalui musyawarah dan mufakat. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa
2. Menyesuaikan dan menyalurkan keinginan masyarakat desa
3. Memeriksa kinerja kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai badan pengatur dan pengelola yang bertanggung jawab mengawasi kepentingan masyarakat. Ini beroperasi sebagai lembaga legislatif, memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan desa. Selain itu, BPD bekerjasama erat dengan kepala desa untuk menilai dan mengkomunikasikan keinginan masyarakat. Pendirian ini beroperasi sebagai sekutu kolaboratif dengan perangkat lokal, memegang peran yang adil dalam pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kemajuan, dan peningkatan masyarakat. Dalam kedudukannya sebagai badan legislatif, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berwenang:

1. Melakukan analisis terhadap struktur pemerintahan desa dan meminta perincian terkait pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan prakarsa pembangunan desa, pemajuan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa.
3. Biaya operasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Untuk menerima atau menolak kebijakan desa yang diputuskan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dapat merancang peraturan desa, yang secara bersama-sama pemerintah desa memastikan bahwa menjadi peraturan desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih demokratis, ini terjadi sistem check and balances. Sebagai badan pengawas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas mengawasi pelaksanaan pokok bahasan yang dibahas adalah tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur desa, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta kesungguhan dalam menjalankan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kepala desa. Selain itu, sangat penting untuk mempertimbangkan desain fasilitas sosial desa yang sesuai dengan kebutuhan khusus masyarakat, karena hal ini akan secara efektif meningkatkan keterlibatan masyarakat

dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan. Mekanisme pengurusan musyawarah desa:

1. Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa.
2. Kuorum rapat Badan Permusyawaratan Desa terpenuhi apabila dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota BPD (Badan Wacana Umum).
3. Keputusan diambil melalui proses musyawarah yang bijaksana untuk mencapai konsensus bersama.
4. Dalam hal mufakat tidak tercapai, penentuan akhir dilakukan melalui proses pemungutan suara.
5. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dianggap sah apabila diperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil musyawarah desa dipastikan melalui keputusan Badan Keputusan Umum (BPD) dan selanjutnya dicatat dalam risalah rapat resmi yang disusun dengan cermat oleh sekretaris BPD.

2.5. Definisi Pengawasan

Dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi sangat penting, sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan perencanaan awal kegiatan. Hasil akhir pengawasan juga dievaluasi oleh instruksi. Hasil akhir dari kegiatan yang akan dilakukan juga dievaluasi di bawah bimbingan. Dalam hal ini, tujuan monitoring bukan untuk mengamati apa yang terjadi,

melainkan untuk meningkatkan hasil yang dicapai. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

Menurut para ahli, pengertian pengawasan adalah:

1. Menurut Sondang P. Siagian (tahun), pengawasan dapat diartikan sebagai pengawasan yang sistematis terhadap kegiatan organisasi, dengan tujuan agar semua tugas dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlu dicatat bahwa pengawasan terutama berfokus pada kontrol daripada implementasi langsung.
2. Pengawasan manajemen adalah pendekatan sistematis dan terstruktur yang melibatkan penetapan standar implementasi yang sejalan dengan tujuan desain, merancang sistem informasi, memberikan umpan balik, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi dan mengukur penyimpangan, dan menerapkan tindakan korektif. Tujuan utama dari pengawasan tersebut adalah untuk menjamin penggunaan yang tepat dan efektif dari semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. (Zamani , 1998, 132).
3. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondolebahwa Manajemen biasanya dipahami sebagai cara organisasi melakukan operasi yang efektif dan efisien dan berkolaborasi lebih lanjut dalam pencapaian visi dan misi organisasi.
4. Menurut Mathis dan Jackson (tahun), supervisi dapat didefinisikan sebagai pemantauan sistematis terhadap kinerja karyawan, yang

dievaluasi terhadap standar pengukuran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, pengawasan melibatkan memastikan keakuratan dan keadilan tinjauan kinerja, serta secara aktif mencari umpan balik yang dapat digunakan untuk membantu karyawan mencapai hasil yang diinginkan.

Konsep definisi organisasi Mockler di atas mengungkapkan tiga hal:

1. Metrik yang harus dipenuhi harus berupa rencana, standar atau tujuan.
2. Seseorang mencoba membandingkan apa yang telah dicapai dengan standar, rencana atau tujuan yang direncanakan.
3. Ambil tindakan korektif yang dibutuhkan. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf,2017).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian adalah suatu prosedur yang sistematis di mana upaya dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan skema yang telah ditentukan, dan tindakan perbaikan dilakukan setelah penyimpangan terdeteksi.

2.5.1. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis pemantauan berikut dilakukan untuk memeriksa mode operasi:

1. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengendalian intern adalah pengendalian yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam unit organisasi tersebut. Pengawasan

dalam bentuk ini dapat melalui pemeriksaan langsung atau dibentuk dan dikendalikan oleh Kantor Inspeksi Umum di masing-masing Kementerian dan Kantor Inspeksi Daerah untuk setiap wilayah Indonesia, atau dipantau secara rutin dengan ditempatkan di bawah pengawasan Kemendagri. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017).

2. Pengawasan Ekstern merupakan Pengawasan oleh karyawan atau badan pengawas di luar organisasi. Pengawasan adalah fungsi yang dilakukan oleh individu atau entitas yang diberi wewenang oleh manajemen puncak atau direktur organisasi, biasanya atas permintaan direktur. Misalnya, Direktorat Jenderal Pemeriksa Negara melakukan pengawasan terhadap departemen-departemen tertentu, Terlibat dalam kegiatan atas nama badan pengatur atau kepala eksekutif melalui individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi masalah keuangan, biasanya disebut sebagai menteri keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tertinggi adalah pemeriksaan atau pengawasan yang dilakukan atas nama negara Republik Indonesia.

Selain mekanisme kontrol yang dilakukan oleh pengurus organisasi atas nama atasan, pimpinan organisasi juga dapat meminta bantuan dari luar organisasi. Permintaan audit atau dukungan audit dari pihak eksternal. perusahaan konsultan, auditor swasta, dll. Permintaan bantuan pemeriksaan atau pengendalian eksternal biasanya ditujukan kepada suatu perusahaan untuk tujuan tertentu, seperti menentukan

efisiensi kerja, besarnya keuntungan, besarnya pajak yang harus dibayar, dsb. (Maragin Masyri Simbolon, 2004).

Dalam sistem kontrol anggaran kontrol preventif, ini disebut kontrol muka. Selama pemeriksaan pencegahan ini, hal-hal berikut dapat dilakukan:

1. Mendefinisikan aturan yang berkaitan dengan sistem prosedur, hubungan manusia dan metode kerja.
2. Membuat petunjuk atau manual yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
4. Organisasi semua kegiatan, personalia dan pembagian kerja.
5. Menetapkan mekanisme koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
6. Menerapkan sanksi bagi petugas yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif mengacu pada tindakan pengawasan dan pemantauan kegiatan setelah pelaksanaan keputusan atau peraturan pemerintah, dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku yang salah dan memulihkan kepatuhan. Konsep ini biasa disebut dengan back control. Pasal 70 UU No. 5 Tahun 1974 menyebutkan ketentuan tentang pengendalian represif. Penjelasan mengenai kontrol represif dimaksud dapat dilihat pada poin 6, khususnya pada huruf (d) penjelasan umum. Surat tersebut di atas menyatakan sebagai berikut:

1. Pengawasan ketat diterapkan untuk semua peraturan daerah dan keputusan eksekutif.
2. Pelaksanaan pengawasan represif berupa tindakan pembekuan atau pencabutan peraturan daerah atau keputusan yang dibuat oleh direktur daerah yang dianggap bertentangan dengan kesejahteraan masyarakat dan kerangka hukum yang ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Pelaksanaan penangguhan dilakukan oleh personel yang berwenang. Dalam penerapan praktis, pelaksanaan tindakan represif sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 jarang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar masalah telah ditangani secara efektif melalui pemanfaatan kontrol preventif dan tindakan pengaturan menyeluruh. UU no. 5 Tahun 1974 tampaknya tidak hanya mencakup tindakan pengaturan dan pemaksaan, tetapi juga memperluas cakupannya untuk mencakup domain pengawasan umum yang lebih luas. Penjelasan umum untuk paragraf 6(b) menyatakan bahwa:

Pengawasan umum yaitu jenis kontrol yang dilaksanakan negara dalam semua aktivitas pemerintah daerah dalam memastikan bahwa pemerintah daerah dikelola dengan baik. Keseluruhan pengawasan pemerintah daerah bergantung pada kepemimpinan pemerintah daerah yang dipelopori oleh Menteri Dalam Negeri. Selain itu, kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota, berperan

sebagai wakil pemerintah daerah masing-masing dalam kapasitas pengawasan ini. (Deno Kamelus, 2004).

Pengawasan aktif dan pasif bisa disebut pengawasan dekat (aktif) seperti pemantauan di masing-masing tempat penggunaan. Pengertian ini berbeda dengan pengawasan pasif atau dapat juga disebut dengan pengawasan jarak jauh, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara memeriksa dan memeriksa orang-orang yang bertanggung jawab dengan tambahan bukti pemasukan dan pengeluaran. Dalam hal lain, penertiban berdasarkan penegasan kebenaran formulir adalah penegasan bahwa pengeluaran tersebut memenuhi ketentuan, belum kadaluarsa dan dibuktikan adanya hak. Sebaliknya, hak berdasarkan penelaahan atas kebenaran yang sebenarnya dari tujuan perkara terdiri atas pemeriksaan apakah perkara itu sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu apakah pengeluaran itu perlu dan biayanya serendah mungkin. Memantau keteraturan formal sesuai hak dan memverifikasi kebenaran material tentang tujuan pameran. Dalam pengelolaan negara, tujuan pengawasan adalah untuk mengurangi kasus-kasus korupsi, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran negara terhadap mesin atau personel. Pengendalian kontrol ini diharapkan dapat memfasilitasi pengelolaan dan pengawasan yang efektif dari anggaran negara dan kebijakan negara sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan secara ketat berpegang pada ketentuan undang-undang, memastikan bahwa itu

tidak diperluas ke hal-hal yang tidak diamanatkan atau didukung oleh hukum.

Mengingat pentingnya pengawasan, beberapa unsur yang terkandung di dalamnya dapat digarisbawahi, yaitu:

1. Adanya supremasi hukum sebagai landasan pengawasan.
2. Ada perangkat pengawasan
3. Ada observasi
4. Ini adalah objek yang diamati (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

2.5.2. Tahap-tahap Dalam Proses Pengawasan

Langkah pertama dalam fase proses pengendalian adalah orang-orang di pusat strategis harus menetapkan standar pengendalian, sehingga tidak semuanya dapat dikendalikan. Anda harus dapat membedakan antara hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Selain itu, dapat melakukan inspeksi dan melaporkan tugas pekerjaan. Dalam beberapa kasus, manajemen harus meninjau pekerjaan karyawan. Secara khusus, penyimpangan harus dilaporkan kepada Dewan Manajemen secara teratur dan tertulis tepat waktu. Jika terjadi kesalahan, pemeriksaan langsung dilakukan. Semua ini membutuhkan tindakan korektif. Menganalisis apakah alasan pemilihan karyawan yang salah terletak di luar atau di dalam organisasi. (Sukanto Reksohadiprodjo, 1992)

1. Konsep penetapan standar mengacu pada proses penetapan tolok ukur atau kriteria yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja atau

menentukan kualitas dalam bidang atau domain tertentu. Tahap awal pengawasan melibatkan penetapan standar wajib. Istilah "standar" menunjukkan unit pengukuran terukur yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai hasil, tujuan, tolok ukur, kuota, dan tujuan implementasi. Manifestasi standar yang lebih spesifik mencakup target penjualan, anggaran keuangan, pangsa pasar, margin keuntungan, keamanan pekerjaan, dan target produksi.

2. Penetapan ukuran pelaksanaan kegiatan. Kemanjuran penetapan standar mungkin terbatas karena tidak adanya mekanisme pelengkap untuk menilai pelaksanaan tindakan nyata. Oleh karena itu, tahap selanjutnya dalam proses pemantauan memerlukan identifikasi metrik yang sesuai untuk mengukur pelaksanaan kegiatan.
3. Kuantifikasi pelaksanaan aktivitas. Sesuai frekuensi pengukuran dan sistem pemantauan yang telah ditetapkan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan secara iteratif dan berkesinambungan.
4. Pemeriksaan Komparatif Eksekusi Sesuai Norma yang Ditetapkan dan Analisis Mendalam

Penyimpangan Aspek penting dari proses pemantauan memerlukan penjabaran pelaksanaan faktual dengan pelaksanaan yang direncanakan atau tolok ukur yang ditetapkan. Sementara langkah khusus ini dapat dianggap relatif mudah dalam pelaksanaannya, penting untuk mengakui bahwa ada kerumitan dalam proses menafsirkan anomali. Pemeriksaan penyimpangan sangat penting untuk memastikan

penyebab yang mendasari kegagalan untuk memenuhi standar yang ditetapkan.

5. Seseorang harus terlibat dalam proses penerapan tindakan korektif bila dianggap perlu. Dalam hal hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan perbaikan, tindakan tersebut harus segera dilaksanakan. Tindakan korektif dapat bervariasi. Standar dapat diubah, penerapan ditingkatkan, atau keduanya diperkenalkan pada saat yang bersamaan. (T.Hani Handoko, 2013).

Secara lebih spesifik, langkah-langkah pengawasan adalah:

1. Penetapan standar kerja merupakan proses yang menjadi dasar kerja.
2. Evaluasi jabatan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menilai kinerja atasan dengan mempertimbangkan hasil kerja pegawai.
3. Pekerjaan korektif mengacu pada proses membandingkan hasil dari suatu tugas atau proyek dengan standar kerja yang telah ditentukan sebelumnya.

2.5.3. Sistem Pengawasan

Agar dianggap efektif, sistem kontrol harus mematuhi sejumlah prinsip kontrol mendasar. Prinsip-prinsip ini mencakup penetapan rencana khusus, serta pendelegasian instruksi dan wewenang kepada bawahan. Rencana berfungsi sebagai tolok ukur atau kriteria untuk mengevaluasi kinerja individu yang bekerja di bawah pengawasan seseorang. Rencana

merupakan indikasi apakah pekerjaan akan selesai atau tidak. Instruksi serta surat kuasa dikeluarkan sedemikian rupa sehingga sistem pemantauan benar dilakukan. Wewenang dan arahan yang jelas mesti diberikan kepada bawahan, sebab ini memberikan indikasi apakah bawahan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sistem kendali bisa bekerja secara efektif apabila sistem kendali sesuai dengan prinsip fleksibilitas.

Artinya sistem pengendalian dapat terus dipakai meskipun terjadi perubahan rencana yang tidak diharapkan. Menurut Duncan, Harahap mengklaim bahwa pengawasan yang efektif memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

1. Sifat dan tujuan pengawasan harus dipahami. Makanya, sistem pengawasan mesti bisa mencerminkan sifat serta keinginan aktivitas yang dipantau.
2. Sangat penting bahwa pengawasan mengikuti kerangka kerja yang ditetapkan yang diterapkan oleh organisasi. Penekanan utama pengawasan terletak pada individu, karena merekalah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas dalam unit bisnis atau organisasi. Karyawan adalah komponen intrinsik dari organisasi, dan tindakan mereka diwujudkan dalam kerangka kerja organisasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem manajemen untuk secara efektif mematuhi prinsip-prinsip yang berasal dari model organisasi. Merupakan sistem tindak lanjut yang dapat digunakan untuk

melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi kepada organisasi yang bertanggung jawab. (Syarifah Devi Isnaini Assegaf, 2017)

2.5.4. Tujuan Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Simbolon (2004)

Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Untuk mengetahui apakah semuanya harus dilakukan sesuai dengan instruksi atau prinsip.
2. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan pekerjaan.
3. Untuk mengetahui apakah semuanya bekerja secara efisien.
4. Temukan jalan keluar saat Anda melihat kesulitan, kelemahan atau kurangnya perbaikan.

Berdasarkan pemaparan bisa disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang nantinya dapat menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan yang optimal. Pengawasan langsung juga berupaya untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan ketepatan implementasi dalam hal rencana, praktek dan klasifikasi.
2. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan
3. Mencegah pemborosan dan penipuan
4. Menentukan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari semua pendapat di atas jelas bahwa ada kesamaan visi yaitu tujuan dari pengawasan adalah apakah segala pekerjaan sesuai dengan rencana semula atau bukan, serta yang diukur bukan hanya rencana melainkan kebijakan, strategi, keputusan serta program kerja. (Prayudi, 1981).

2.5.5. Fungsi Pengawasan

Tugas pengawasan yaitu mengevaluasi, menganalisis, Juga merekomendasikan dan menerbitkan hasil surat atau laporan terkait dengan industri yang diteliti atau organisasi atau lembaga yang diteliti. Tugas pemeriksaan menurut Erni dan Saefullah (2001:12) yaitu:

1. Mengevaluasi keberhasilan serta pencapaian tujuan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan.
2. Mengidentifikasi dan memperbaiki setiap ketidaksesuaian.
3. Menyadari berbagai alternatif pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan fungsi pengawasan menurut pandangan Marigan Masyri Simbolon (2004:62), adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas pejabat yang disertai tugas dan wewenang untuk memenuhi tanggung jawabnya.
2. Penting untuk memberikan pelatihan kepada petugas agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Cegah penyalahgunaan, penipuan, pengabaian, dan kerentanan untuk mencegah kerugian yang tidak diinginkan.

Selanjutnya Terri dan Leslie dalam Sule serta Saefullah menyatakan bahwa Fungsi pengendalian adalah untuk mengetahui perlu atau tidaknya penyesuaian, penting untuk dicatat bahwa ini merupakan bagian integral dari sistem manajemen. (Masyri Symbolon de Maringa, 2004). Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengendalian yaitu suatu aktivitas yang memastikan bahwa rencana yang disusun dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan alur yang diatur.

2.5.6. Teori Pengawasan

Menurut Siagian (tahun), pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses pengamatan yang sistematis yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan organisasi dilaksanakan sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori pengawasan dijelaskan oleh Robert J. Mockler, seorang tokoh terkemuka di lapangan. Mockler berpendapat bahwa pengendalian manajemen memerlukan upaya metodis untuk menetapkan tolok ukur kinerja, merencanakan dan merancang sistem informasi, berikan umpan balik yang konstruktif, lakukan analisis menyeluruh atas operasi saat ini sehubungan dengan standar yang ditetapkan, identifikasi dan ukur setiap penyimpangan, dan selanjutnya lakukan tindakan korektif yang sesuai, jika diperlukan. Pendekatan ini memastikan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara

efisien dan efektif dalam mengejar tujuan organisasi. (Robert J. Mockler, 1991)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah tindakan mengamati dengan seksama dan menilai secara kritis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan, identifikasi cepat memungkinkan intervensi cepat.

2.5.7 Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa konsep keefektifan hukum meliputi pengertian tentang keabsahan hukum. Keabsahan hukum berkaitan dengan sifat wajib norma hukum, yang mengharuskan individu untuk menyesuaikan tindakan mereka sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh norma tersebut. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana individu menyesuaikan diri dengan norma hukum dan berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini mencakup implementasi yang sukses dan kepatuhan terhadap standar-standar ini.

Keefektifan berasal dari pemanfaatan bahasa yang mahir, sehingga tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja umumnya didefinisikan sebagai korelasi antara hasil yang diantisipasi dan hasil yang benar-benar dicapai. Efisiensi mengacu pada kapasitas untuk berhasil menyelesaikan berbagai tugas, aktivitas, program, atau tugas organisasi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan yang tidak semestinya di antara individu yang terlibat dalam proses tersebut.

Menurut pandangan di atas, efektivitas hukum berarti bahwa indikator efektivitas dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan atau sasaran tertentu adalah ukuran dari kenyataan bahwa tujuan itu tercapai sesuai dengan rencana. (Sabian Usman 2009:12-13)

2.5.8 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Studi ini adalah studi lapangan. Penulis memakai pendekatan kualitatif dengan studi kasus peran BPD dalam pengendalian desa di Desa Rasabou Kec. Hu'u Kab. Dompu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan fakta dan fenomena yang terjadi selama penelitian agar dapat mewakili secara akurat apa yang terjadi. Menurut Banister dkk. Pendekatan kualitatif adalah metode merekam fenomena serta membuat gambaran, sebagai metode mempelajari fenomena, dan sebagai metode menjelaskan fenomena yang sedang dipelajari.

Dalam melaksanakan sebuah penelitian pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan deskriptif yang dimana ditujukan untuk menjelaskan atau gambaran objektif tentang situasi atau fenomena tertentu tanpa interpretasi atau bias subjektif apa pun. Penelitian deskriptif mengacu pada penyelidikan sistematis masalah dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi faktual dari populasi tertentu. Jenis penelitian ini mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan sikap, pendapat, dan perilaku individu, organisasi, situasi, atau prosedur.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini fokus dilaksanakan di Kabupaten Dompu Kecamatan Hu.u tepatnya di Desa Rasabou, dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini. Cara yang dapat dilakukan penulis dalam memperoleh data adalah, dengan turun langsung di lapangan dengan bertatap muka, dan melakukan Interview/wawancara dengan Kepala Desa Rasabou, serta Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Sekertaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa), maupun informen dan responden perwakilan dari masyarakat desa Rasabou yang dianggap tahu akan permasalahan yang diteliti penulis. Data yang valid adalah data rill yang digunakan penulis dalam penelitian ini, demi kesempurnaan penyusunan penelitian penulis, yang dapat dijadikan sebagai tambahan khasanah dalam pengembangan ilmu pengetahuan lebih-lebih dalam pengembangan Ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

3.3. Sumber Data

Proses pemilihan sumber bahan penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan khusus penelitian. Dalam bidang penelitian kualitatif, sangat penting untuk terlibat dalam proses pemilihan sampel dan sumber yang bertujuan dan disengaja, dengan penekanan khusus pada memprioritaskan perspektif emic atau pandangan internal, artinya mereka tertarik dengan pandangan informan, yaitu bagaimana mereka melihat serta mengartikan dunia dari sudut pandang mereka sendiri. Peneliti tidak dapat memaksakan keinginannya dalam menghasilkan data yang diinginkannya. Penelitian ini

menggunakan teknik non-probability sampling untuk pengambilan sampel, khususnya menggunakan purposive dan snowball sampling. Pengambilan sampel purposif, proses pemilihan yang disengaja, dilakukan oleh peneliti dengan pertimbangan yang cermat. Misalnya, ketika meneliti kualitas komunikasi antara sumber daya manusia dan organisasi, sampel sumber data adalah pakar sumber daya manusia dan komunikasi antar organisasi, sedangkan snowball sampling yaitu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sampel kecil dan kemudian berkembang. Ini seperti bola salju yang menggelinding yang tumbuh seiring waktu. Pemilihan awal satu atau dua individu dilakukan untuk memastikan waktu yang dibutuhkan untuk menentukan sampel pertama. Namun, karena dirasakan tidak memadainya informasi yang diberikan oleh individu-individu ini, peneliti mencari partisipan tambahan yang memiliki pengetahuan lebih besar dan dapat menambah wawasan yang diberikan oleh dua individu awal. Proses iteratif ini berlanjut hingga ukuran sampel bertambah. (Sugiyono, 2015).

3.3.1 Sumber Data Utama (Primer)

Data primer adalah sumber informasi yang didapatkan dari suatu objek atau dokumen asli, yang berasal dari keadaan sebenarnya dari kejadian tersebut. Untuk hal ini data yang dikumpulkan penulis yaitu peran serta tantangan BPD dalam Pengawasan Desa di Desa Rasabou Kec. Hu.u Kab. Dompu. Informasi didapatkan dari informan berupa jawaban atas pertanyaan penulis untuk selanjutnya teknik pemilihan informan dengan menggunakan sampel sasaran, artinya teknik penentuan sumber informasi

dilakukan terlebih dahulu dan tidak secara acak. Berdasarkan karakteristik yang peneliti butuhkan. Pertimbangan ini termasuk:

1. Informan menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang sedang diselidiki.
2. Informan memiliki data terkait yang berkaitan dengan penyelidikan ilmiah.
3. Informan menunjukkan kemauan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan tepat.

3.3.2 Sumber Data Umum (Sekunder)

Data sekunder, merupakan data diperoleh dengan cara mengumpulkan atau mengolah informasi berupa penelitian dokumen (analisis dokumen) dengan meneliti dokumen pribadi, lembaga resmi, referensi atau peraturan yang terkait dengan fokus masalah penelitian. Dengan menggunakan sumber data sekunder, dimungkinkan untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi organisasi situs penelitian, informasi subjek penelitian, dan dokumen terkait penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Signifikansi data dalam penelitian berasal dari ketergantungannya pada teknik pengumpulan data yang akurat, karena validitas data berdampak langsung pada hasil penelitian. Tujuan utama penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bukti empiris yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

3.4.1 Metode Observasi

Metode observasi mengacu pada proses pengamatan fenomena sosial yang disengaja dan sistematis, dengan fokus pada identifikasi dan pendokumentasian gejala psikologis untuk analisis selanjutnya. Penulis menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung fenomena yang ada di lapangan. Pengamatan memungkinkan penulis untuk mengadopsi pola pikir yang menerima ide-ide baru dan berfokus pada eksplorasi, bukan semata-mata didorong oleh bukti. Ini juga mendorong preferensi untuk pendekatan induktif saat menangani masalah.

3.4.2 Metode Wawancara

Metode wawancara memerlukan pengumpulan data atau informasi secara sistematis untuk tujuan penelitian ilmiah melalui pertukaran pertanyaan dan tanggapan yang terstruktur. Metode wawancara dilakukan secara langsung, dimana pewawancara dan responden melakukan interaksi tatap muka yang difasilitasi oleh alat pedoman wawancara. Wawancara adalah pertukaran dinamis di mana berbagai aturan, tanggung jawab, emosi, keyakinan, motivasi, dan informasi dibagikan di antara para peserta. Wawancara ditandai dengan pertukaran dinamis antara pewawancara dan informan, bukan percakapan sepihak di mana satu orang hanya memulai dan yang lain mendengarkan secara pasif. Informan yang diwawancarai oleh penulis misalnya Ketua BPD (Abdul Gani), Sekertaris BPD (Maruf S.Pd), Kepala Dusun Rasabou (Syarifuddin M.Saleh), Tokoh Masyarakat (Abdul Aziz), Pemuda dan masyarakat desa (Junaidin S.Pd).

3.3.5 Metode Dokumentasi

Metode dokumenter adalah teknik pengumpulan dokumen sebagai data sekunder. Penulis memakai metode dokumenter dalam mencari informasi tentang isu atau variabel dalam bentuk catatan rekaman. Setelah meninjau dokumentasi, peneliti meminta izin untuk meminta salinan dokumentasi dari badan hukum. Pendekatan ini memperkuat temuan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi wawancara. Sehingga hasil penelitiannya benar dan terpercaya.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mengacu pada berbagai alat yang digunakan oleh penulis dalam mengejar studi mereka, berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan data dan meningkatkan kualitas keseluruhan dari upaya penelitian. Instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disebutkan sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan memerlukan proses sistematis yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data langsung dan melakukan penilaian langsung dalam pengaturan penelitian yang ditunjuk.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data, dengan melakukan interview atau memberikan pertanyaan kepada informen maupun responden. Informen adalah orang pilihan yang menguasai dan dianggap tahu akan suatu permasalahan, serta terlibat langsung dalam

masalah yang diteliti. Informen dalam penelitian ini adalah masyarakat, Kepala Desa, Ketua dan Sekertaris BPD Desa Rasabou. Sedangkan Responden yakni orang yang akan diberikan pertanyaan oleh penulis, yang dapat memberikan respon ataupun menjawab atas pertanyaan yang ditanyakan, baik itu dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam penelitian ini yang dijadikan Responden adalah Kepala Desa, Ketua dan Sekertaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa), serta Perangkat Desa lainnya yang ada di Desa Rasabou.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah yang dilakukan penulis untuk memperoleh data, baik dilakukan dengan mengambil foto-foto/gambar, mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, surat kabar, majalah, serta internet yang sesuai dengan penelitian ini.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data melibatkan organisasi sistematis dan klasifikasi data berdasarkan pola, kategori, dan deskripsi fundamental yang dapat dilihat. Proses ini memungkinkan identifikasi tema yang mendasari dan perumusan serta pengamatan hipotesis kerja yang berasal dari data. Teknik analisis data penelitian diperlukan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori politik dan menemukan jawaban untuk memecahkan masalah yang diteliti. Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan organisasi dan kategorisasi data untuk mengidentifikasi pola dan memperoleh wawasan yang bermakna. Dengan memeriksa data, peneliti

dapat mengidentifikasi tema berulang dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji dan diamati berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Teknik analisis data penelitian diperlukan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan teori politik dan menemukan jawaban untuk memecahkan masalah yang diteliti. Jika jawaban informan ternyata kurang memuaskan setelah dilakukan analisis, peneliti berencana untuk melakukan wawancara lain untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Ini akan membantu mengumpulkan informasi atau data yang lebih kredibel untuk penelitian. Metodologi analisis terutama melibatkan tiga tahap berturut-turut: reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan, yang kemudian diikuti dengan pengujian tambahan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah prosedur sistematis yang melibatkan kurasi dan manipulasi yang hati-hati dari data asli yang berasal dari catatan tertulis subjek. Proses ini bertujuan untuk merampingkan, memadatkan, dan mengkonfigurasi ulang data dengan cara yang memudahkan analisis dan interpretasi. Proses reduksi data dilakukan secara konsisten selama durasi proyek yang difokuskan pada analisis kualitatif. Langkah reduksi berikutnya berlangsung selama proses pengumpulan data. Proses reduksi atau transformasi data berlangsung sejak selesainya pekerjaan lapangan hingga pembuatan laporan akhir yang komprehensif. Fase reduksi data sangat penting bagi peneliti kualitatif karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk

membedakan informasi dan data terkait yang memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Selain itu, data memiliki kemampuan untuk dialokasikan ke grup yang berbeda, sehingga berperan sebagai penghubung.

2. Penyajian Data

Presentasi yang informatif adalah penyebaran pengetahuan yang terorganisasi dengan baik yang memberi individu kesempatan untuk mendapatkan deduksi dan terlibat dalam tindakan proaktif. Pemanfaatan metode penyajian data ini memudahkan peneliti memahami dinamika yang mendasarinya dan memberikan panduan untuk tindakan selanjutnya. Ini menyiratkan bahwa peneliti harus memutuskan apakah akan melanjutkan analisis mereka atau mengambil tindakan dengan memajukan pemahaman mereka. Berbagai bentuk representasi ada, seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi integrasi informasi terstruktur ke dalam format yang kohesif dan mudah diakses, memungkinkan analisis untuk mendapatkan wawasan tentang situasi yang dihadapi dan membuat keputusan berdasarkan rekomendasi yang berpotensi berharga dari presenter. Menurut Miles dan Huberman (1992)

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengumpulan data adalah Menganalisis dan menarik kesimpulan yang tepat dari data untuk menginterpretasikan maknanya. Pernyataan makna ini, tentu saja, berada dalam ruang lingkup pemahaman dan interpretasi peneliti. Dalam proses

ini, beberapa catatan dapat dibuat menurut pola dan topik yang sama. Mengelompokkan dan mencari kasus-kasus negatif (kasus-kasus tipikal yang berbeda, bahkan mungkin menyimpang dari, kebiasaan yang berlaku di masyarakat). Meninjau kembali hasil temuan tersebut hanya membutuhkan waktu singkat dan dapat dilakukan sendiri oleh peneliti secara sekilas, dengan mempertimbangkan hasil temuan sebelumnya dan membandingkannya dengan temuan lain. Namun, proses verifikasi bisa memakan waktu lebih lama jika peneliti melaksanakannya bekerja sama dengan peneliti atau kolega lain. Melalui proses ini, model konsensus intersubjektif dapat muncul dan data dapat dianggap valid dan reliabel. Verifikasi memungkinkan peneliti kualitatif untuk mempertahankan serta menjamin keakuratan sertakeandalan hasil.